

BAB II

GAMBARAN UMUM PENANGANAN COVID-19 DI TEMANGGUNG

Dalam bab II ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung secara umum yang kemudian dilihat dari sudut pandang pemerintah Kabupaten Temanggung, situasi covid-19 di Temanggung, dan penjelasan dari tugas Satgas covid-19 Temanggung. Dalam beberapa aspek yang ada dalam bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung.

2.1. Pemerintah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Visi: “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”

Tentrem: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Misi:

1. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna;

2. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Pendidikan yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat, tersedianya sarana Pendidikan yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan penguatan Pendidikan karakter;

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menciptakan inovasi ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, mendorong usaha kecil menengah dan koperasi;

4. Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga;

5. Mendorong kegiatan keagamaan untuk menghasilkan amal-amal sosial yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab masalah sosial dan budaya. Mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan demi pembentukan moral-spiritual masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang;

6. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal;

7. Menganangkan standar hidup sehat melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang memadahi, tenaga medis yang merata, MCK dan sanitasi yang layak serta ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi infrastruktur kesehatan;

8. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif;

9. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

2.2. Situasi Covid-19 di Kabupaten Temanggung

Tahun 2020 awal merupakan awal dari kemunculan virus corona yang menyerang pernafasan manusia dan menyebabkan kematian. Virus ini berasal dari Wuhan China yang menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia dan menjadi perhatian dunia. Hingga saat ini, jumlah pasien yang terinfeksi virus ini terus bertambah.

Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kasus covid-19 pada awal Maret 2020. Tidak jauh berbeda dengan negara lain, pasien yang terinfeksi pun semakin bertambah banyak. Berbagai usaha dan upaya dilakukan pemerintah guna mempercepat penanganan serta penanggulangan covid-19. Diantaranya adalah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang diikuti oleh semua daerah di Indonesia, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, tetap di rumah, melakukan kegiatan keagamaan di rumah, serta melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Beberapa

daerah di Indonesia telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini guna mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19.

Sebelum terjadinya virus sampai di Temanggung, Bupati Temanggung sudah mewaspadaai bahwa covid-19 berbahaya dan memberikan perintah kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait covid-19.

Bupati Temanggung HM. Al Khadziq bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Temanggung melakukan berbagai langkah penanganan covid-19 yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan operasi penggunaan masker kepada pedagang-pedagang dan para pengunjung di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Temanggung, dan juga melakukan operasi kerumunan. Kemudian Bupati mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/200/2020 tentang pengaturan ibadah berjamaah selama Bulan Ramadhan 1441 H/2020 di Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk tujuan menerapkan *sosial distancing* di lingkungan perkantoran, Bupati mengeluarkan Surat Edaran nomor 800/481 tahun 2020 tentang penyesuaian tata kerja di lingkungan Pemkab Temanggung dalam rangka peingkatan kewaspadaan menghadapi wabah covid-19 di Kabupaten Temanggung.

Bupati juga mengusulkan anggaran mendahului APBD Perubahan tahun 2020 pada pos belanja tidak terduga sebesar Rp92,8 miliar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 maupun dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dengan bertambahnya korban yang semakin banyak, komunikasi ke masyarakat dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 dan dibantu oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan Kominfo. Komunikasi dilakukan oleh semua perangkat daerah melalui instruksi dari Bupati untuk menyebarkan informasi tentang covid-19.

Semua upaya selalu dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi semakin meluasnya virus di masyarakat. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar mendapat hasil yang maksimal.

2.3. Rincian Tugas Pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Temanggung

Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/411 Tahun 2020, per tanggal 23 September 2020 juga menetapkan tentang rincian tugas Satuan Tugas Covid-19 Temanggung.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tugas Satgas Covid-19 Temanggung

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	KETUA	A. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Temanggung; B. Menetapkan rencana Kabupaten operasional penanganan COVID- 19 dengan mengacu kepada kebijakan

		strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Provinsi; C. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID- 19 di Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang menjadi wilayah administrasinya; D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID- 19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; E. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan F. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Provinsi Jawa Tengah.
--	--	--

2.	WAKIL KETUA	A. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; B. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Ketua; C. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID 19; dan D. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	SEKRETARIAT	A. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; B. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;

		C. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; D. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; E. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; F. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan G. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan
--	--	---

		laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
4.	TIM AHLI	A. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung; B. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung; dan C. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
5.	BIDANG DATA DAN INFORMASI	A. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; B. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas

		Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; C. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID- 19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi; D. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; E. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan F. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
6.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIKASI	A. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID- 19

		berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; B. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan C. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung.
7.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	A. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; B. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan

		Tugas kecamatan, desa/ kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; C. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/ RW / RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; D. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/ kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/ desa dan RT/ RW dapat berfungsi dengan baik; dan E. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
8.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	A. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung

		testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; B. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung terkait penanganan kesehatan; C. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; D. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan
--	--	---

		oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; E. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan kesehatan / tenaga bagi medis petugas untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; F. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; G. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID- 19 dengan pihak-pihak terkait; H. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID- 19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas
--	--	---

		Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); I. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur- unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten Temanggung; dan J. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
9.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	A. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; B. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Temanggung terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke

		Posko Satgas Kabupaten Temanggung, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; C. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; D. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan E. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
10.	BIDANG RELAWAN	A. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan

		dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; B. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; C. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di kecamatan, kelurahan/ desa, tataran dusun/RW / RT jika diperlukan; D. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID- 19; E. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
--	--	--

		F. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
--	--	---